

## **PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP TERHADAP PENGEMBANGAN ASET PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**

Firda Putri Pratami<sup>1)</sup>, Verawaty<sup>2)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang

1e-mail: [firdaputri\\_p@yahoo.com](mailto:firdaputri_p@yahoo.com)

2e-mail: [verawaty\\_mahyudin@yahoo.com](mailto:verawaty_mahyudin@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine whether the application of Public Private Partnership on the development of road and bridge development assets has been prepared in accordance with PSAP No. 08 about Accounting for Construction in Progress that applies in the Department of Public Works and Spatial Planning of South Sumatra Province. Disclosure of construction in progress is not in accordance with PSAP No. 08 about accounting for construction in progress. This department has not revealed the details of the construction contract in the process, the completion rate and the duration of the construction, the value of the construction contract and the source of funding, the amount of costs that have been spent, the down payment given and retention because the Department of Public Works and Spatial Planning of South Sumatra Province stated that all construction assets in the works that are used during the work contract or maintenance period will become fixed assets. Overall, Department of Public Works and Spatial Planning of South Sumatera Province complies with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2010 Government Stated of Standar Accounting No. 08 about Accounting for Construction in Progress for government operational activities.

Keywords: disclosure

### **PENDAHULUAN**

Tersedianya infrastruktur adalah faktor utama sebagai penggerak perekonomian suatu wilayah, dengan rendahnya tingkat investasi untuk ketersediaan infrastruktur pembangunan di suatu wilayah maka akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki kuasa atas aset daerah bertanggung jawab dalam setiap pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Seperti yang disebutkan dalam PSAP No. 08 tentang akuntansi aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP), bahwa semua perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memiliki suatu satu periode

tertentu yaitu periode yang ditentukan bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Salah satu aset publik yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta adalah Peningkatan Jalan Kawasan Komplek Jakabaring Sport City yang diselenggarakan oleh Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan dengan penyedia Jasa PT. Bintang Anugrah Jaya berdasarkan kepada Surat Perjanjian yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 08 Tahun 2010 yang membahas mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur nasional Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan operasionalnya, Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan berfokus pada pengembangan aset pembangunan jalan dan jembatan. Dinas ini lebih menggunakan aset tetap yang memiliki nilai yang cukup besar. Pada tahun 2016 jumlah aset tetap yang dimiliki selama masa konstruksi sebesar Rp 4.369.657.124.248,75 sedangkan pada tahun 2017 jumlah aset tetap yang dimiliki selama masa konstruksi sebesar Rp 4.287.784.504.352,87. Mengenai hal ini, dapat dilihat pada Tabel I berikut ini:

Tabel 1

Daftar Aset Tetap

Per 31 Desember 2016 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Nama Aset Tetap	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2017
Tanah	212.711.380.965,71	309.671.069.604,71
Peralatan dan Mesin	46.462.825.287,00	52.415.355.332,00
Gedung dan Bangunan	24.584.954.500,00	25.706.156.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.227.684.455.006,70	10.808.134.633.272,30
Aset Tetap Lainnya	78.092.100,00	74.416.000,00
Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)	445.330.541.882,40	436.787.121.650,43
Akumulasi Penyusutan	(6.587.195.125.493,06)	(7.345.004.248.006,61)
Jumlah Aset Tetap	4.369.657.124.248,75	4.287.784.504.352,87

Sumber: Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan (2017)

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat ditemukan permasalahan di neraca dan catatan atas laporan keuangan pada Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan terutama pada Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Hal yang menjadi pokok masalahnya yaitu di tahun 2017, Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan ini belum mengungkapkan tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menemukan nilai tercatat, informasi penyusutan dan juga masa manfaat serta nilai tercatat bruto.

Kemitraan antara sektor pemerintahan dan sektor swasta ini tentunya akan dipengaruhi oleh pengakuan, pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan penyajian dari laporan keuangan sektor pemerintahan. Kecenderungan diambil dari segi aspek hukum kontrak kerja yang berlaku mulai dari awal penandatanganan kontrak kerja sampai akhir dari masa pengerjaan dan tentu saja pembahasan akan berbeda dikarenakan dari segi hukumnya berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk Paket Peningkatan Jalan Batas Kabupaten Ogan Ilir – Lubuk Batang (DAK) Tahun Anggaran 2018 lebih membahas ke arah pembangunan infrastruktur dan kerja sama antara Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bintang Anugrah Jaya sebagai kontraktor berdasarkan pada pasal-pasal perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan, sehingga pada penelitian ini lebih membahas ke arah aspek akuntansi dari Public Private Partnership, lebih tepatnya membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tentang Akuntansi Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Uraian latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk mengembangkan, membahas dan menganalisis penelitian dengan judul, yaitu "Penerapan Public Private Partnership Terhadap Pengembangan Aset Pembangunan Jalan Dan Jembatan (Studi Kasus: Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan)"

## LANDASAN TEORI

### Public Private Partnership

Public Private Partnership menurut Sidik (2012) merupakan suatu bentuk Kerja sama antara sektor pemerintahan dan sektor swasta untuk dapat mencapai keberhasilan semua pembangunan melalui pencapaian investasi. Para pelaku Public Private Partnership yaitu pemerintahan, masyarakat umum, dan investor/pengusaha. Para pelaku tersebut memiliki berbagai macam fungsi dan tugas yang berbeda setiap melakukan pembangunan. Suatu perjanjian kontrak kerja sama, aset dari pemerintah dan swasta bekerja sama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Kemitraan Pemerintah Swasta di Indonesia telah dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP-RI) No. 67 Tahun 2005 yang dimana dalam peraturan tersebut membahas tentang kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (BU) dalam Penyediaan Infrastruktur pembangunan yang telah beberapa kali diubah dan tercapailah

pada perubahan amandemen terakhir dengan dikeluarkannya [Peraturan Presiden Republik Indonesia \(PP-RI\) No. 66 Tahun 2013](#).

Aspek Akuntansi Public Private Partnership Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tentang Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) menyebutkan bahwa entitas akuntansi harus melaksanakan pembangunan aset tetap yang belum diselesaikan untuk dipakai ke dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu. Pernyataan Presiden (PP) tentang Public Private Partnership disebutkan bahwa laporan keuangan pengerjaan konstruksi harus di audit secara tahunan.

Permasalahan utama akuntansi untuk Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah setiap jumlah biaya yang harus diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan tenggang konstruksi tersebut selesai dikerjakan atau sampai masa pemeliharaan selesai dikerjakan.

#### Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi merupakan suatu perikatan antara dua pihak melakukan sebuah tender secara khusus untuk konstruksi suatu aset yang berhubungan erat satu sama lain dalam hal perancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama kontrak konstruksi.

#### Pengakuan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 menyatakan bahwa suatu aset berwujud harus dapat diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) jika:

1. Besarnya kemungkinan terhadap manfaat ekonomi masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset yang akan diperoleh;
2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal dan efisiensi; dan
3. Aset masih dalam masa proses pengerjaan.

#### Pengukuran Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tentang Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dicatat dengan biaya perolehan dan kemudian menyatakan juga bahwa nilai konstruksi yang dikerjakan berdasarkan nilai secara swakelola.

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Dalam pengukuran diperlukan perhitungan atas penyusutan aset tetap pemerintahan. Penyusutan yang dimaksud yaitu nilai aset tetap yang dilakukan dengan berbagai macam metode sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.

#### Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) akan disajikan pada neraca (laporan posisi keuangan) yang dimana penyajian aset tetap berdasarkan pada biaya yang diperolehkan oleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Selanjutnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 menyatakan bahwa selain dari tanah dan konstruksi pengerjaan, seluruh aset tetap wajib di akumulasikan kedalam penyusutan sesuai dengan sifat aset tersebut. Bisa Dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 2.1 Neraca Pemerintahan Provinsi

#### PEMERINTAHAN PROVINSI

#### NERACA

PER 21 DESEMBER 20X6 DAN 20X7

Uraian	20X6	20X7
ASET TETAP		
ASET LANCAR	XXX	XXX
INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX
ASET TETAP		
Tanah	XXX	XXX
Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
DANA CADANGAN	XXX	XXX

ASET LAINNYA	XXX	XXX
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXX	XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXX	XXX
EKUITAS	XXX	XXX

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2013)

Selain disajikan pada lembaran neraca, semua aset tetap diharuskan mengungkapkan laporan keuangan pemerintahannya ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan bertujuan untuk menjelaskan tentang berbagai hal penting yang tercantum dalam neraca.

Mengenai pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 menyatakan bahwa suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada akhir periode akuntansi.

Rincian kontrak Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

#### Kerangka Pemikiran

Kota Palembang khususnya seluruh daerah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan harus lebih mandiri dalam membangun daerahnya. Hal ini membuat Provinsi Sumatera Selatan diharuskan membentuk jalinan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka pembangunan infrastruktur di setiap daerahnya. Termasuk juga dalam pelaksanaan jalinan kemitraan antara Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bintang Anugrah Jaya dalam pengembangan Peningkatan Jalan Kawasan Komplek Jakabaring Sport City yang telah saling menandatangani kontrak pada tanggal 1 Maret 2018.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 yang dilihat dari basis akuntansi, perlakuan pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang merupakan bagian dari aset tetap yang belum selesai terdiri dari pengungkapan, pengukuran, pengakuan dan penyajian aset di setiap laporan keuangan tahunan. Keempat tahap pencatatan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perlakuan akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010.

## METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif yaitu teknik pengolahan data yang menjelaskan pengaruh dan hubungan yang dinyatakan dengan kalimat menggunakan cara penganalisisan dan penilaian semua data yang relevan dan fakta-fakta yang diperoleh dari objek.

Analisis kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab. Analisis kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Wawancara mengetahui aspek akuntansi pada kemitraan antara pemerintah dan swasta. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi dengan informan, dan mencari sudut pandang informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu unit pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki wewenang terhadap pemerintahan provinsi di bidang PU dan Tata Ruang bagian urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang. Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan dibentuk melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan (PERGUB SUMSEL) No. 46 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan.

### Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, data-data yang di peroleh peneliti dalam menganalisa mengenai Public Private Partnership terhadap akuntansi aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan PSAP No. 08 tentang akuntansi aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Data-data sekunder yang diambil adalah berupa Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2017. Data lainnya yang diambil oleh peneliti yaitu data primer dengan melakukan beberapa wawancara langsung dengan kepala bagian keuangan dan staf terkait dalam mengelola anggaran dan aset dari dinas. Data Primer (Wawancara) dilakukan dengan sistem pencatatan, rekam audio dan dokumentasi dengan beberapa pegawai terkait instansi.

### Pengakuan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), klarifikasi aset KDP meliputi suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) apabila yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pengakuan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan

PSAP NO. 08	Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan	Keterangan
Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Aset yang akan diakui sebagai aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tersebut memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan	Sesuai
Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Aset tetap mengakui sebagai aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal	Sesuai
Aset tersebut masih dalam masa proses pengerjaan	Aset tetap tersebut masih dalam proses pengerjaan atau belum selesai masa manfaatnya	Sesuai
Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan	Konstruksi tersebut telah selesai pengerjaan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang	Sesuai
Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan	Dapat memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan suatu daerah	Sesuai

Tabel 4.1 tersebut terlihat bahwa Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan telah mengikuti semua peraturan pemerintahan yang berlaku dimulai dari masa manfaat ekonomi yang akan datang berkaitan dengan aset yang akan diperoleh harus lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan yang diukur secara handal, aset yang masih dalam proses masa pengerjaan, konstruksi



secara substansi yang telah dikerjakan hingga memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehan.

#### Pengukuran Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Pengukuran sangat memerlukan perhitungan atas penyusutan-penyusutan aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pemerintahan yang mana penyusutan ini merupakan nilai aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang harus dilakukan dengan macam-macam metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat yang berlaku. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 mengenai akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), metode-metode penyusutan suatu kegiatan konstruksi antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pengukuran Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada

Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan

PSAP NO. 08	Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan	Keterangan
Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap terhadap aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) memiliki nilai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan, maka nilai aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Penilaian suatu aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) terhadap Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan menggunakan biaya perolehan yaitu dengan nilai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan sehingga aset tersebut siap untuk digunakan.  Pada dinas ini juga belum semua jumlah masing-masing dari aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tercatat dalam daftar aset tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar.	Sesuai
Penyusutan adalah semua pengalokasian yang secara sistematis atas suatu nilai	Pada Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan tahun periode 2017 telah	Sesuai

aset dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan masih berjalan.	melakukan penyusutan.		
Terdapat 3 metode penyusutan yang digunakan dalam PSAP No. 08 tentang akuntansi aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP):  Metode garis lurus (straight line method)  Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)  Metode unit produksi (unit of production method)	Pada dinas ini telah melakukan penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan yang berlaku di dinas ini adalah metode garis lurus.	Sesuai	

Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan memiliki biaya perolehan yang nilai biaya berhubungan langsung dengan kegiatan sudah sesuai. Dinas ini juga melakukan penyusutan dengan menggunakan 3 (tiga) metode penyusutan yang terdiri dari metode garis lurus yang mana Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan telah mengikuti semua prosedur peraturan pemerintah yang berlaku.

#### Penyajian Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 menyatakan bahwa selain dari tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), seluruh aset tetap wajib diakumulasikan ke dalam penyusutan sesuai dengan sifat aset tersebut, maka Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan metode penyusutan atas gedung dan bangunan.

Tabel 4.3

#### Penyajian Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan

PSAP NO. 08	Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan	Keterangan
-------------	--	------------

<p>Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) akan disajikan pada neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian aset tetap berdasarkan pada biaya yang diperoleh oleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan</p>	<p>Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan pada klarifikasi aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) salah satunya seperti tanah dan konstruksi pengerjaan harus disajikan berdasarkan biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan sesuai dengan sifat aset. Pada penyajian neraca akun-akun aset tetapnya sudah disesuaikan dengan PSAP No. 08 dimana nilai dari akumulasi penyusutan sudah disajikan di neraca.</p>	<p>Sesuai</p>	
---	---	---------------	--

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) atas penyajian Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang diterapkan Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan nilai dari akumulasi penyusutan sudah disajikan di neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) harus diungkapkan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) selain dengan cara menyajikannya pada lembar muka neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset.

Tabel 4.4

#### Pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan

<p>PSAP NO. 08</p>	<p>Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Keterangan</p>
--------------------	---	-------------------

<p>Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.</p>	<p>Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan yaitu aset tetap yang dinilai dengan biaya perolehan tetapi biaya perolehan tersebut belum semua aset tercatat dalam daftar aset dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Setiap jenis aset seperti tanah, peralatan, mesin gedung dan bangunan lainnya sebagaimana harus dinyatakan dalam neraca harus secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).</p>	<p>Semua aset yang dimiliki oleh Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset lain-lain serta Konstruksi di dalam pengerjaan (KDP) dan akumulasi penyusutan dinyatakan secara rinci dan terpisah dalam penjelasan yang ada di catatan atas laporan keuangan (CALK).</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Menurut PSAP No. 08 menyatakan bahwa informasi mengenai Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada akhir periode akuntansi, meliputi:  Rincian kontrak Konstruksi dalam</p>	<p>Pada dinas ini mengungkapkan semua informasi mengenai Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada setiap akhir periode saja.</p>	<p>Belum sesuai</p>

<p>pengerjaan (KDP) berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.</p> <p>Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.</p> <p>Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar.</p> <p>Uang muka kerja yang diberikan.</p> <p>Retensi.</p>			
---	--	--	--

Berdasarkan tabel 4.4 di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dinas ini terutama terhadap pengungkapan perlakuan akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) terdapat satu ketidaksesuaian pengungkapan dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No. 71 pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 mengenai akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dikarenakan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang didapatkan sekaligus dari hasil wawancara yang penulis lakukan, pihak Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa seluruh aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang terpakai selama masa kontrak kerja atau masa pemeliharaan akan menjadi aset tetap.

Hal itu yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara laporan hasil berita acara PHO dan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani oleh pihak pemerintah dan pihak swasta sehingga pada saat mengaudit semua laporan keuangan pemerintahan tersebut, hasil neraca pada Catatan Atas Laporan Keuangan berbeda dari pengeluaran atau pemasukan yang tercantum dalam berita acara PHO dan angsuran-angsurannya.

Adapun penelitian ini penulis menggunakan Laporan Keuangan Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 yang mana diharapkan ke depannya untuk semua aspek akuntansi, baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan akan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 mengenai akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

---

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Public Private Partnership antara kedua pihak mitra kerja sama tidak bertentangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah karena pengakuan yang digunakan pemerintah sudah disesuaikan dengan prosedur yang ada di dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 mengenai Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Kedua pihak mitra kerja sama yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan tidak bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) telah sesuai dengan perkembangan saat ini bahwa proyek Public Private Partnership telah dilakukan secara tender dan akan diatur.

Pengakuan dan penyajian telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sedangkan pengukuran dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tersebut karena masih ada beberapa kekurangan yang terjadi pada CALK Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan dari hasil kesimpulan yang telah diperoleh, aspek akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saran dari penulis untuk Dinas PU BM-TR Provinsi Sumatera Selatan, catatan atas laporan keuangan, surat perjanjian dan berita acara serah terima pertama pekerjaan harus memuat informasi-informasi apakah para kontraktor melewati tahap penyeleksian melalui program tender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arianti. 2015. Analisis Penerapan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Atas Pengeluaran Kas Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Diploma III (tiga) thesis. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
- Febrianti. 2015. Public Private Partnership Ditinjau dari Aspek Akuntansi (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir). Skripsi. Universitas Bina Darma. Palembang.

---

Manopo, F. 2019. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi S1. Universitas Bina Darma. Palembang.

Sanusi. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.

Sidik. 2012. Public Private Partnership :Kerja sama Pemerintah dan Privat dalam Pembangunan Infrastruktur. Dilihat 16 Juli 2012.

<<http://andromedazone.blogspot.com/2012/07/public-private-partnership-kerjasama.html>>.

(Disarikan dari berbagai sumber).

Waluyo. 2019. Akuntansi Pajak: Akuntansi Kontrak Kontruksi, Edisi 3. Jakarta:

Penerbit Salemba Empat.